



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31/KEP/2017

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI DAERAH DAN
KOMISIONER KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, anggaran Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa besaran honorarium Komisioner Komisi Informasi Daerah dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Honorarium Komisioner Komisi Informasi Daerah dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Besaran Honorarium Komisioner Komisi Informasi Daerah dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 4.850.000,00
- b. Wakil Ketua : Rp. 4.650.000,00
- c. Anggota : Rp. 4.500.000,00

- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 JANUARI 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY;
7. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.